

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dalam rangka perpindahan orang maupun barang atau dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan pemindahan barang maupun orang atau penumpang secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai peranan penting terhadap pembangunan ekonomi, social dan politik bagi suatu daerah maupun Negara.

Kebutuhan akan transportasi dari berbagai daerah di Indonesia sangat berperan besar, hal itu disebabkan karena adanya interaksi yang berlangsung secara terus menerus antara aktivitas manusia baik dalam segi ekonomi, sosial maupun budaya. Keinginan manusia untuk melakukan perjalanan tidak pernah ada akhirnya apalagi ditambah dengan adanya kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan transportasi darat. Hal itu menuntut dibangunnya suatu sistem transportasi yang aman, cepat, dan lancer yang dapat digunakan untuk menghubungkan daratan yang dipisahkan oleh perairan, sehingga kegiatan perekonomian maupun aktivitas manusia dapat berjalan dengan baik.

Pelabuhan Penyeberangan merupakan pelabuhan yang khusus digunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal *Roro*. Dermaga yang digunakan sebagian besar pada pelabuhan adalah Dermaga Plengsengan yang dapat menahan muatan berat, Dermaga *Movable Bridge* (MB), dan Dermaga Ponton untuk mengantisipasi pasang surut air laut. Di Indonesia terdapat banyak pelabuhan penyeberangan yang melayani berbagai lintasan komersil maupun lintasan perintis, salah satu dari pelabuhan penyeberangan

tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang terletak di Kabupaten Banyuwangi yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur yang terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, dan merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ} 43'$ – $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ – $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas Selatan Timur Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,50 Km². Secara administratif sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember serta Bondowoso. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Mempunyai peranan penting bagi masyarakat karena merupakan Pelabuhan Penyeberangan yang menyelenggarakan Penyeberangan menggunakan sarana kapal untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk melakukan perjalanan seperti bekerja, wisata, ataupun suplai bahan hasil bumi seperti makanan, bahan bangunan dan sebagainya. Dengan adanya Pelabuhan Penyeberangan Ketapang ini akan menunjang pembangunan perekonomian dan perkembangan aktivitas masyarakat serta pertumbuhan daerah penduduknya (*Hinterland*).

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dikelola dan diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) dan pada prasarananya dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, untuk melayani kapal-kapal penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dengan lintas komersil 20 (dua puluh) unit kapal penyeberangan yang menggunakan Dermaga *Movable Bridge* (MB) dan Dermaga Ponton, dan 12 (dua belas) unit kapal penyeberangan yang

menggunakan Dermaga Plegsengan dengan masing masing waktu tempuh \pm 54 (lima puluh empat) menit dan jarak \pm 5 (lima) mil. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa hari libur kecuali Hari Raya Nyepi.

Pelabuhan Ketapang Banyuwangi memiliki Dermaga Plengsengan dan Dermaga khusus *Movable Bridge* (MB) serta Dermaga Ponton. Dermaga Plengsengan adalah salah satu dermaga yang dikhususkan untuk kendaraan untuk kendaraan barang yang muatannya melebihi batas maksimal ponton dan *Movable Bridge* (MB). Pelabuhan ini memiliki produktifitas yang sangat tinggi tetapi dalam kegiatan bongkar muat muatan terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya pengawasan dari pengendali lalu lintas terhadap kendaraan yang akan keluar ataupun masuk ke dermaga yang mengakibatkan *Crossing* antar kendaraan.

Didalam penyelenggaraannya masih terdapat banyak orang yang memasuki pelabuhan dengan bebas yang seharusnya hanya bisa dimasuki atau dilewati oleh petugas pelabuhan maupun pengguna jasa pelabuhan yang sudah memiliki tiket untuk menyeberang. Seperti pedagang asongan yang berjualan ditrotoar yang mengarah ke dermaga, berjualan didaerah bolder, serta pedagang yang berjualan hingga masuk kedalam kapal yang sedang bersandar. Hal ini sangat membahayakan bagi pengguna jasa maupun pedagang itu sendiri. Serta masih terjadinya *Crossing* antar kendaraan yang akan masuk atau keluar dermaga dan kurangnya fasilitas penunjang sterilisasi dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang seperti fasilitas rambu.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengaturan mengenai sistem zonasi, pola arus lalu lintas dan pengaturan rambu lalu lintas yang sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, SK Dirjen Nomor 242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Sterilisasi pelabuhan dan manajemen pola arus lalu lintas serta pengaturan rambu lalu lintas merupakan hal yang sangat penting di pelabuhan penyeberangan agar terciptanya pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini mengambil judul **“Standar Kelengkapan Pengendali Lalu Lintas dan Sterilisasi Pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang selama melakukan penelitian maka dalam penulisan KKW (Kertas Kerja Wajib) ini terdapat 3 permasalahan yang diangkat :

- a. Bagaimana pengaturan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan ?
- b. Bagaimana upaya pengoptimalan kelengkapan pengendali lalu lintas guna kelancaran pola arus lalu lintas pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang ?
- c. Apa saja rambu yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

- b. Mengoptimalkan kelengkapan pengendali lalu lintas karena adanya *Crossing* pola arus eksisting guna kelancaran pola arus lalu lintas yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010.
- c. Menentukan rambu guna kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Taruna :
 - a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III LLASDP di lapangan.
 - b. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang terjadi di lapangan
 - c. Menyelesaikan tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW)
2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi :
 - a. Sebagai masukan bagi pihak penyedia jasa untuk mengambil kebijakan guna meningkatkan kelancaran terhadap pola arus lalu lintas dan menetapkan sistem zona di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
 - b. Menertibkan pola arus lalu lintas agar tidak terjadi pertemuan antar kendaraan (*Crossing*) di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
 - c. Dapat mewujudkan Pelabuhan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.
3. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi SDP Palembang serta sebagai ajang promosi bagi kampus Poltektrans SDP Palembang di masing-masing daerah tempat taruna melaksanakan PKL.
4. Manfaat bagi Masyarakat :

Dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk para pengguna jasa jika penelitian ini di tindak lanjuti.

1.4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini terfokus pada lingkungan wilayah kerja Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang dikelola PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola langsung oleh BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pembandingan yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan KKW sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Pembahasan	Fathia Rahmania	Kukuh Oktanugrah Try Wiyono
1	2	3
Judul KKW	Sterilisasi dan Manajemen Lalu Lintas Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	Standar Kelengkapan Pengendali Lalu Lintas Dan Sterilisasi Pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
Tempat penelitian	Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

<p>Analisa Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem zonasi yang sesuai dengan peraturan Menteri No 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan 2. Pengaturan pola lalu lintas penumpang dan kendaraan berdasarkan Sk.242/Hk.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan Sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang sesuai dengan peraturan Menteri No 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan ? 2. Bagaimana upaya pengoptimalan kelengkapan pengendali lalu lintas guna kelancaran pola arus lalu lintas pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang ? 3. Apa saja rambu yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang ?
<p>Peraturan yang digunakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenhub No. 29 Tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan penyeberangan. 2. SK.242/Hk.104/DRJD/2010 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan penyeberangan. 2. SK.242/Hk.104/DRJD/2010 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.